



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

---

**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 1146/UN32/OT/2014**

**TENTANG**

**PENDIRIAN MUSEUM PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan sivitas akademika tentang perkembangan teknologi pembelajaran, maka perlu didirikan museum yang menyimpan koleksi, simbol, dan dokumen yang terkait dengan teknologi pembelajaran dari tahun ke tahun;
- b. bahwa untuk menyimpan simbol dan dokumen yang mempunyai nilai sejarah bagi UM diperlukan sarana yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Museum Pembelajaran Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENDIRIAN MUSEUM PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

KESATU : Mendirikan Museum Pembelajaran Universitas Negeri Malang yang terletak di Gedung I.11 Jalan Semarang Nomor 5 Malang.

KEDUA : Pendirian Museum Pembelajaran sebagaimana pada diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. memberikan informasi kepada masyarakat dan sivitas akademika tentang eksistensi dan peran Museum Pembelajaran;
- b. memberdayakan sivitas akademika UM dan masyarakat pemerhati pendidikan untuk berkreasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan;
- c. memberikan penghargaan kepada para perintis, tokoh, dan pejuang pendidikan nasional;
- d. menambah dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wisata kampus yang bersifat edukatif-kreatif.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 16 Oktober 2014

**REKTOR,**



✓ **SUPARNO**  
**NIP 195204021978031001**

**Tembusan:**

1. Rektor
  2. Para Wakil Rektor
  3. Para Dekan
  4. Kabag TU FIS
  5. Para Kabag BUK
- Universitas Negeri Malang